



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan batas Desa/Kelurahan kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa lasitae yaitu 7,70 Km<sup>2</sup> (tujuh koma tujuh puluh kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pancana dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pangkep dan Selat Makassar.

#### Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau:
  - a. dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 979 m (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 1.103 m (seribu seratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 963 m (sembilan ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 612 m (enam ratus dua belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 1.301 m (seribu tiga ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai; dan
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 752 m (tujuh ratus lima puluh dua meter) sampai pada TK 73.10-73.11.02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu nol garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Lasitae dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dan Kabupaten Pangkep.
- (2) Segmen Batas antara Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau:
- a. dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 526 m (lima ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun dan mengikuti jalan kampung sejauh 1.103 m (seribu seratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung dan melewati kebun sejauh 1.054 m (seribu

- lima puluh empat meter) sampai pada TK.73 11.02.2003-02.2010-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol tiga) yang terletak pada kebun;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 684 m (enam ratus delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 800 m (delapan ratus meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir kebun;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 226 m (dua ratus dua puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 503 m (lima ratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir sungai; dan
  - i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 214 m (dua ratus empat belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2010-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir sungai dan Pantai.

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Lasitae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lasitae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid pemdes	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 37 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS DESA LASITAE  
 KECAMATAN TANETE RILAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU

1. DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2010-000	119°	37'	15.29 5" BT	4°	33'	4.643" LS	790829.5 82	9496407.0 22
TK.73.11.02.20 04-02.2010-001	119°	37'	44.28 1" BT	4°	33'	12.20 4" LS	791722.8 00	9496171.3 74
TK.73.11.02.20 04-02.2010-002	119°	38'	17.50 8" BT	4°	33'	35.19 9" LS	792745.1 13	9495460.8 05
TK.73.11.02.20 04-02.2010-003	119°	38'	14.80 9" BT	4°	34'	0.646" LS	792658.9 91	9494678.9 60
TK.73.11.02.20 04-02.2010-004	119°	38'	18.15 4" BT	4°	34'	18.18 1" LS	792760.1 94	9494139.6 06
TK.73.11.02.20 04-02.2010-005	119°	37'	50.78 3" BT	4°	34'	48.54 5" LS	791912.5 34	9493209.3 95
TK.73.10- 73.11.02.2004- 02.2010-000	119°	37'	51.79 6" BT	4°	35'	4.415" LS	791942.0 00	9492721.5 00

2. DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA PANCANA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2010-000	119°	37'	15.29 5" BT	4°	33'	4.643" LS	790829.5 82	9496407.0 22
TK.73.11.02.20 03-02.2010- 001	119°	37'	10.25 4" BT	4°	33'	19.73 4" LS	790672.3 95	9495943.7 30
TK.73.11.02.20 03-02.2010- 002	119°	36'	39.61 3" BT	4°	33'	12.55 2" LS	789728.0 95	9496167.8 98
TK.73.11.02.20 03-02.2010- 003	119°	36'	14.33 0" BT	4°	33'	3.141" LS	788949.2 92	9496459.9 99
TK.73.11.02.20 03-02.2010- 004	119°	35'	55.61 0" BT	4°	32'	56.21 6" LS	788372.6 45	9496674.9 20
TK.73.11.02.20 03-02.2010-	119°	35'	44.94 9" BT	4°	32'	36.37 4" LS	788046.0 16	9497285.9 77

005								
TK.73.11.02.20 03-02.2010- 006	119°	35'	39.77 4" BT	4°	32'	40.45 5" LS	787885.9 43	9497161.0 93
TK.73.11.02.20 03-02.2010- 007	119°	35'	25.14 3" BT	4°	32'	33.91 8" LS	787435.3 90	9497363.6 32
TK.73.11.02.20 03-02.2010- 008	119°	35'	18.87 5" BT	4°	32'	36.09 3" LS	787241.7 98	9497297.4 80

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Ditetapkan tanggal	

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

